



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN**

Jln. Zaini No. 05 Pariaman

Nomor : 570/109/CPS/Umum/VI-2024

Kurai Taji, 26 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lamp : 2 (dua) berkas

Perihal : Dokumen GAP dan GAB

Kepada,
Kepala DP3KB Kota Pariaman
di

Tempat

Menindaklanjuti rapat pengarusutamaan Gender dan perencanaan penganggaran Responsif Gender pada tanggal 7 Mei 2024 di Ruang Rapat Walikota Pariaman, maka bersama ini kami kirimkan data dimaksud (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



CAMAT PARIAMAN SELATAN

MOH. FARID MARWAN, S.STP, MM

NIP. 19860919 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan)

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN**

Langkah 1	<p>Identifikasi isu/ Masalah Gender</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang 2. Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan
Langkah 2	<p>Identifikasi factor-faktor penyebab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang 2. Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang 3. Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta musrenbang
Langkah 3	<p>Kerangka kerja logis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impact <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya minat peserta musrenbang untuk mengikuti kegiatan musrenbang - Outcome <ol style="list-style-type: none"> a. Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan - Output <ol style="list-style-type: none"> a. Terumusnya Rancangan pembangunan untuk tahun selanjutnya. <p>Rencana Aksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan usulan-usulan musrenbang dari desa b. Merekap usulan musrenbang sesuai dengan bidang-bidangnya c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan musrenbang d. Membuat regulasi mengenai keikutsertaan kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang
Langkah 4	<p>Identifikasi unit pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Seksi PMD) Kecamatan Pariaman Selatan</p>

No.	Pertanyaan	Hasil Reviu
1.	Bagaimana gambaran sub kegiatan?	<p>Program : Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan</p> <p>Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</p> <p>Indikator Kinerja sub kegiatan : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa</p> <p>Satuan : 1 Laporan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana : Kecamatan Pariaman Selatan</p>
2	Apa kontribusi sub kegiatan ini terhadap rencana aksi lima tahun	Berdasarkan gambaran sub kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut:

	yang telah disusun?	<ul style="list-style-type: none"> - Impact <ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya minat peserta musrenbang untuk mengikuti kegiatan musrenbang - Outcome <ul style="list-style-type: none"> a. Tertampungnya usulan masyarakat tentang apa yang dibutuhkan dalam pembangunan - Output <ul style="list-style-type: none"> a. Terumusnya Rancangan pembangunan untuk tahun selanjutnya.
3	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat 	<p>Saat ini sub kegiatan ini belum pengarusutamaan gender, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses Kecenderungan peserta musrenbang lebih banyak kaum laki-laki di bandingkan kaum perempuan - Partisipasi Masih banyak kaum perempuan dilibatkan dalam kegiatan musrenbang. - Kontrol Kecenderungan kegiatan musrenbang pesertanya lebih banyak laki-laki dari pada perempuan - Manfaat Belum semuanya masyarakat mengerti dan paham dari kegiatan musrenbang.
4	<p>Apa factor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor internal b. Faktor eksternal 	<p>Penyebab sub kegiatan belum responsif gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor internal <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan musrenbang - Sedikitnya peserta musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan. b. Faktor eksternal <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat dari masyarakat untuk menghadiri kegiatan musrenbang - Informasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tidak sampai kepada masyarakat - Adanya kesibukan dari peserta musrenbang
5	<p>Apa rencana aksi yang perlu dilakukan agar sub kegiatan menjadi responsive gender?</p>	<p>Rencana aksi agar sub kegiatan menjadi responsive gender.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi terkait keikutsertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang 2. Menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan musrenbang.

Pariaman, 26 Juni 2024
CAMAT PARIAMAN SELATAN



MOH. FARID MARWAN, S.STP, MM
NIP. 19860919 200412 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
GENDER ACTION BUDGET (GAB)
SUB KEGIATAN TA 2025**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Pariaman Selatan
Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	: Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
Sub Kegiatan	: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
Koode sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001
Kinerja	: Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan di desa.
Indikator	: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
Satuan	: 1 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2025.

2. Gambaran Umum

- a. Kegiatan musrenbang di laksanakan tiap tahun
- b. Masing-masing desa mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
- c. Jumlah peserta musrenbang sebanyak 80 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna dan Ketua PKK Desa
- d. Untuk tahun 2024, dari 80 orang peserta musrenbang, peserta musrenbang perempuan sebanyak 16 orang, selebihnya peserta laki-laki.

B. Penerimaan Manfaat

Masyarakat desa. Tapi belum semua masyarakat desa yang mengetahui apa manfaat dari pelaksanaan musrenbang.

C. Strategi untuk mencapai kinerja

a. Metode pelaksanaan : memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai responsive gender

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- Informasi responsif gender bagi peserta musrenbang
- Memberikan arahan dan masukan terhadap desa, bahwasanya kaum perempuan mempunyai peran penting untuk pembangunan.

D. Kurun waktu pencapaian keluaran

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Maret 2025

E. Biaya yang dikeluarkan

Rencana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 22.500.000,-

Pariaman, 26 Juni 2024

CAMAT PARIAMAN SELATAN



MOH FARID MARWAN, S.STP, MM

NIP. 19860919 200412 1 001